

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 3

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, untuk penyesuaian penganggarannya, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan perubahan kedua kalinya atas peraturan tersebut dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) diubah, sebagai berikut:

1. Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 21a dan angka 21b sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

- 21 Tunjangan Komunikasi insentif adalah tunjangan berupa uang
 - a yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 21 Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada pimpinan
 - b DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.”
- 2 Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
22. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.”
- 3 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.”
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal 11 yaitu 11A sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada Pimpinan DPRD diberikan dana Operasional.”
- 5 Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten.”
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A sehingga keseluruhan Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.”
7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D, sehingga keseluruhan Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.”

“Pasal 15B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.”

- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

“Pasal 15C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A dan Pasal 15B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.”

“Pasal 15D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A dan 15B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.”

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada APBD.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 23 Bagian Kedua diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah.

“Pasal 23

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2

(dua) kali uang representasi.

- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.”

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E